

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524 Email. dishubkabupatenbogor@gmail.com Cimandala – Bogor 16710

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 027 /237y- Sekr Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN MEDIA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR (TIM HUNTER)

Menimbang :

- a. Bahwa hak dan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi pada Badan Publik telah mendapatkan jaminan dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan melalui optimalisasi kehumasan, Website, dan media digital/media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam membantu kelancaran pelayanan publik terutama berkaitan dengan penyebaran informasi mengenai program, kegiatan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi serta penyebaran informasi dan dokumentasi yang berkualitas kepada publik melalui pengelolaan kehumasan dan media digital/media sosial yang terencana, efektif serta berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daeerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten

Bogor (Tim Hunter).

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Untuk memberikan dukungan administrasi teknis, pelayanan publik kehumasan dan media, serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Media Center yang berkedudukan di Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

KELIMA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapaan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja Pada Tanggal : • Maret 2022

H KAREPALA DINAS.

AGUS RIDALLAH, SH, MH

Dembina Tk.I

NIP. 196908012001121003
B O G

Tembusan ;

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);

- 2. Yth. Wakil Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 4. Yth. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
- 6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- 7. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR TANGGAL : 027 / 2374- Sekr : 02 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HUMAS DAN MEDIA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR (TIM HUNTER)

1. Penanggung jawab

: Kepala Dinas

2. Pengarah

: Sekretaris Dinas

3. Ketua, merangkap editor 1

: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Sekretaris, merangkap editor 2

: Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

5. Koordinator

: Alfath Fadhlurrahman, S.H.Int

6. Anggota Tim Inti

: 1) Muchamad Ramadhan Surya

(Fotografer/Foto Editor/Konten Kreator)2) Herdian Nataprawira (Videografer/Video Editor)

: 3) Apri Adha (Fotografer/Audio Monitoring)

: 4) Silvi Kurniawati (Reporter)

: 5) Savira Reska Putri Andini (Reporter)

: 6) Ni Nyoman Deliani Sri Sartika (Reporter)

7. Kontributor Media

: 1) Irvan Septian, S.Kom (Subbag Prolap)

: 2) Achmad Afif (Seksi Multimoda)

: 3) Topik Sopiandi (Seksi Prasarana)

: 4) Siti Khoerunnisa (Seksi Pengawasan Sarlalin)

: 5) Karla Tsaniya (Seksi Pengawasan Sarlalin)

: 6) Syaeful Barkhu Ramadhan (UPT II)

: 7) Naira Krismayani (UPT III)

: 8) Anjas Ramadhan (UPT IV)

: 9) Rahman Azis, ST (UPT V)

: 10) Aditya (Pospam Sukaraja)

: 11) Dewi Ariyani (Pospam Tegar Beriman)

: 12) Donny Setiawan (Pospam Laladon)

: 13) Fajar Eka Pribadi (Pospam Ciawi)

: 14) Fajar Eka Ramadhan Putra (Pospam Cileungsi)

: 15) I Gusti Ngurah Putra Radhian (Pospam Ciseeng)

: 16) Iin Hasanah (Pospam PDAM)

: 17) Imam Agus Faisal (Pospam Bojonggede)

: 18) Lia Rosalina (Pospam Caringin)

: 19) Leo Kasten (Pospam Ciampea)

: 20) Astri Farah Dewi (Pospam Cibinong)

: 21) Muamar Ilham Salim (Pospam Kemang)

: 22) Muhamad Iqbal (Pospam Parung)

: 23) Reza Eka Wigelar (Pospam Trumix)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR TANGGAL : 027 /2374 Sekr : 08 Maret 2022

....Kontributor Media

: 24) Rian Fitriansyah (Pospam Cisarua)

: 25) Rudi Kurniawan (Pospam Citeureup)

: 26) Sayid Mahatir (Pospam Parungpanjang)

: 27) Yogi Kresnayadi (Pospam Leuwiliang)

KEPALA DINAS,

Rembina Tk.I

Remona 1k.1 196908012001121003

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR

: 027/2574- Sekr

TANGGAL

: Od Maret 2022

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM HUMAS DAN MEDIA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR (TIM HUNTER)

I Penanggung Jawab:

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kehumasan dan media digital/media sosial yang meliputi pemberian bimbingan dan supervisi mengenai strategi pengembangan kehumasan dan media digital/media sosial resmi milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan brand awareness, brand knowledge, serta brand image kinerja Dinas Perhubungan kepada Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter).

II Pengarah:

Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dari Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter).

III Ketua (Merangkap Editor 1):

- Memimpin, memberikan arahan, merumuskan target kinerja, mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter) sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Melakukan editing/koreksi terhadap narasi dan dokumentasi yang akan ditampilkan dalam konten media digital/media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab dan Pengarah Tim.

IV Sekretaris (Merangkap Editor 2):

- 1. Mengorganisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan teknis operasional Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter).
- Melakukan editing/koreksi terhadap narasi dan dokumentasi yang akan ditampilkan dalam konten media digital/media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua Tim.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR

027 /2374- Sekr

TANGGAL

: Ø Maret 2022

V Koordinator:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional Tim Humas dan Media Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Tim Hunter).

- 2. Mengelola penyebaran informasi dan dokumentasi publik di media digital/media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 3. Mengelola semua platform baik *Website* maupun media digital/media sosial resmi lainnya milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dengan aktivitas meliputi :
 - 1) Merencanakan dan membuat konten media yang efektif.
 - 2) Menulis artikel dan berita yang menarik dan berkualitas.
 - 3) Mempublikasikan artikel, berita, dan konten media.
- 4. Mengatur serta memfasilitasi interaksi di media digital/media sosial dengan merespon pesan yang muncul dan mengembangkan diskusi.
- 5. Mengelola hubungan melalui Kerjasama publikasi kinerja dengan media massa, baik media elektronik, media cetak dan media *online*.
- 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua Tim.

VI Anggota Tim Inti:

1. Fotografer/Foto Editor:

- 1) Melakukan pengambilan gambar/foto dan mengabadikan peristiwa di semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 2) Melakukan proses penyuntingan/editing gambar/foto dan bertanggung jawab mengenai kualitas gambar/foto yang diambil.
- Mampu mengirimkan pesan kepada masyarakat/publik melalui gambar atau objek yang di foto.

2. Konten Kreator:

- 1) Mengumpulkan ide serta data, kemudian melakukan riset dan strategi konsep yang akan dijadikan sebuah konten.
- 2) Membuat/menciptakan konten yang orisinil, unik, persuasif, serta sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan dalam memenuhi tujuan yang disepakati, baik berupa tulisan, gambar/foto, ataupun video, yang akan ditampilkan di media digital/media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

3. Videografer/Video Editor:

- Mengkonsep, melakukan pengambilan video, dan mengabadikan peristiwa melalui video di semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 2) Melakukan proses penyuntingan/editing video dan bertanggung jawab mengenai kualitas video yang diambil.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR TANGGAL : 027 / 2579- Sekr : 0d Maret 2022

4. Audio Monitoring:

 Bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan audio, konsep, kualitas audio yang dihasilkan, serta peralatan audio yang dibutuhkan.

2) Membuat sebuah karya berbentuk audio yang menarik mulai dari pengambilan opening musik, theme song, musik ilustrasi, hingga sound effect untuk semua konten yang ditampilkan di media digital/media sosial resmi milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

5. Reporter:

- Melakukan peliputan/menyiarkan berita di lapangan secara profesional dan komunikatif untuk setiap kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang diliput, dan melaporkannya kepada masyarakat atau publik dalam bentuk lisan.
- 2) Mengumpulkan berita, menentukan lead berita, menulis dan menyusunnya menjadi sebuah laporan, lalu melaporkan hasil liputannya untuk ditampilkan di semua media digital/media sosial resmi milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

VII Kontributor Media:

- Melakukan pengumpulan bahan keterangan berupa data dan informasi dari lapangan mengenai kegiatan dinas yang dilakukan baik oleh Subbag, Seksi Teknis, UPT P4, maupun Pos Pam Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 2) Membuat tulisan/berita tinjauan lapangan setiap kegiatan dinas yang dilakukan baik oleh Subbag, Seksi Teknis, UPT P4, maupun Pos Pam Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- Membuat dokumentasi hasil tinjauan kegiatan dinas di lapangan berupa foto dan video.
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung masing-masing untuk dilakukan proses *check and ricek* dan *editing* yang diperlukan.
- 5) Melaporkan atau mengirimkan hasil berita, foto, dan video peliputan kegiatan lapangan yang telah mendapat persetujuan atasan langsungnya ke Group WhatsApp "HUMAS DAN MEDIA DISHUB" yang telah tersedia untuk dibuatkan konten di media digital/media sosial resmi milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

A KEBALA DINAS,

RIDALLAH, SH, M

WP 196908012001121003